



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 188-4/141 - PSM/Dir.Kud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK ISLAM AL-HALIM
DESA TANJUNG LUAR KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halim Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/Sek/YASAL/III/2018, tanggal 20 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 28 Februari 2018, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Al-Halim Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 1) Bidang Keahlian : Pariwisata, Program Keahlian : Perhotelan dan Jasa Pariwisata dan Kompetensi Keahlian : Perhotelan, 2). Bidang Keahlian : Pariwisata, Program Keahlian : Kuliner dan Kompetensi Keahlian : Jasa Boga.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan:
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halim
b. Nama Sekolah : SMK Islam Al-Halim
c. Alamat : Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 08 Maret 2018

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
 2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 3. Yth. Camat Keruak di Keruak;
 4. Yth. Ka.UPT Dikmen dan Layanan PK PLK Kab. Lombok Timur di Selong;
 5. Pertinggal